

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis terkait penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang (studi kasus Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba), Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, yakni melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkoba, melakukan pemberkasan (Berita Acara Pemeriksaan, mengumpulkan barang bukti dan alat bukti), menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, jika penyidikan dianggap sudah selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkoba diatur dalam Pasal 7 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi “penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”. Penyidik melakukan pemberkasan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum diatur dalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas pokok dan fungsi dari

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan penyidik Satuan Reserse Norkoba Polrestabes Semarang sampai tahap penyidikan telah selesai dan penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, hal tersebut diatur dalam Pasl 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, yakni terbagi menjadi dua kendala internal dan kendala eksternal sebagai berikut:
  - a. Kendala internal Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yakni keterbatasan wewenang, khususnya secara spesifik terkait dengan kewenangan penyadapan. Penyadapan dirasa merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk mengoptimalkan penegakan hukum.
  - b. Kendala eksternal Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya pelaku tindak pidana Narkotika yang dimana informasi tersebut sangat membantu Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penangkapan dan pemberantasan pelaku tindak pidana Narkotika di Kota Semarang.

## **B. Saran**

1. Saran Penulis untuk Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yakni harus bekerjasama dan berkordinasi dengan penyidik di Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikarenakan yang berwenang dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah penyidik di Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Saran Penulis untuk POLRI, yakni memberikan peralatan yang dapat menunjang penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang agar nantinya dapat mempermudah penyidik saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang.